

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Perbandingan Hukum Larangan Persekongkolan dalam Tender
Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Australia**

OLEH

Axel Leonardo Melfiandy

NPM: 6052001138

PEMBIMBING I:

Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.

PEMBIMBING II:

Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Perbandingan Hukum Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Hukum
Pesaingan Usaha di Indonesia dan Australia

yang ditulis oleh:

Nama: Axel Leonardo Melfiandy

NPM: 6052001138


Pada tanggal: 28/Juni/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.

Pembimbing II



Rismawati, S.H., M.H.



Dr. RVEP Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Axel Leonardo Melfiandy

NPM : 6052001138

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perbandingan Hukum Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Australia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Axel Leonardo Melfiandy
6052001138

ABSTRAK

Tender merupakan salah satu metode untuk memperoleh barang/jasa yang lazim digunakan dalam dinamika bisnis. Tidak hanya itu, tender juga menjadi metode untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menunjang kinerja maupun menyediakan infrastruktur yang memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip yang utama dalam menyelenggarakan tender adalah mencapai *best value for money* atau dengan kata lain memperoleh yang terbaik dengan pengeluaran biaya yang efektif dan efisien. *Value for money* dapat terwujud bila terdapat persaingan yang sehat antar pelaku usaha yang turut serta dalam suatu tender. Persekongkolan dalam tender merupakan perwujudan dari persaingan usaha tidak sehat dalam ranah pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode tender sehingga berpotensi menghambat tercapainya *value for money*. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas persekongkolan dalam tender yang merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat. Melalui penelitian ini, Penulis membandingkan bagaimana hukum persaingan usaha menyikapi terjadinya persekongkolan dalam tender di Indonesia dan Australia.

ABSTRACT

Tender is a method of acquiring goods/services that is commonly used in various business activities. Not only that, tender is also a method that used by the government to procure goods/services (government procurement) in order to establish a good performance for public services or to provide infrastructures for the wealth of society. Thus, needed a well-organized tender to achieve value for money principle, which means the expenditures have to be equivalent to the quality of goods/services purchased (managed efficiently and effectively). Value for money could be achieved if there is a competitive process among firms during the tender process, otherwise—uncompetitive process that is so called bid rigging—the value for money principle will be left meaningless. Bid rigging is a manifestation of unfair business competition in tender which hinder achieving value for money principle. Therefore, competition law has an important role to prevent and eradicate bid rigging. Through this research, author compares how competition law addresses the occurrence of bid rigging in Indonesia and Australia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena karunia-Nya selalu menyertai Penulis sejak memulai hingga menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penulisan hukum ini berlangsung, tentunya tidak lepas dari kontribusi orang-orang yang berada di sekitar Penulis. Oleh karena itu, Penulis hendak menyampaikan terima kasih dan rasa syukur yang terdalam kepada:

1. Orang tua yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di tingkat sarjana dan selalu memberikan dorongan motivasi tatkala Penulis berada dalam keadaan terpuruk.
2. Nicholas Abelardo, S.H., seorang kakak Penulis, yang selalu bersedia mendengar keluh kesah dan perjuangan Penulis. Beserta adik-adik Penulis yang selalu berusaha menghibur selama penyusunan penulisan hukum ini berlangsung.
3. Ibu Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah sabar selama membimbing Penulis. Pemikiran dan tulisan-tulisan beliau akan selamanya berada dalam benak pikiran sebagai suatu hal yang Penulis kagumi.
4. Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum atas saran dan ilmu yang diberikan, serta tiada hentinya memberikan semangat hingga Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
5. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan saran agar tulisan ini bisa menjadi lebih baik, serta menjadi rekan dalam bertukar pikiran.
6. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., sebagai dosen wali Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sosok

keibuan dan perhatiannya membantu Penulis untuk berjuang menyelesaikan masa studi Penulis.

7. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H., dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (“KMPSN”) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang pernah berdinamika bersama selama keikutsertaan Penulis dalam kompetisi peradilan semu nasional.
8. Seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, yang banyak membantu Penulis selama masa studi program sarjana.
9. Para senior Penulis selama berorganisasi di KMPSN, Adit, Agra, David, Iqbal, Leonardi, Iqbal, Jhon, Tasya Alifa, Febri, Adella, Prisilla Tasya, Joshua, Rachma, dan Jesslyn, yang memberikan banyak ilmu dan membuka wawasan baru Penulis selama berdinamika bersama.
10. Rekan-rekan pengurus KMPSN selama Penulis memimpin organisasi, tempat penulis tumbuh dan berkembang, yang selalu memberikan perhatian dan dukungannya.
11. Rekan-rekan Penulis selama mengikuti kompetisi Piala A.G. Pringgodigdo VIII, Piala Bulaksumur V, BANI 3rd Moot Competition, dan Piala Soedarto IX, yang selalu memberikan inspirasi.
12. Muhamad Raihan Ginanjar, dan Hosea Maynardo, teman pertama sekaligus sahabat Penulis selama menjalankan masa studi prgoram sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu melewati susah dan senang bersama.
13. Keluarga *Made in Utrecht*, Amanda Alifya, Gerry Leonard, Ignatius Kevin, Luh Ayu Rizkyolla, Regaldy Sam, Vinka Angela, yang selalu memberikan dukungan melewati masa-masa sulit, melewati canda dan tawa bersama.

14. David Leonardo, Jeremy Sirait, Monica Agatha, Mike Benjamin, Natifa Naya, Ray Calaryo, Shela Alviona sebagai teman pertama penulis di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang hingga saat ini masih memberikan dukungannya untuk Penulis.
15. Josef Henokh, Jordan Amadeus, dan Marcel Iskandar, sebagai rekan seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan hukum yang selalu membantu dan memberikan saran melalui pemikiran-pemikiran kritisnya.
16. Rachel Wiyarta, S.H., seseorang yang teristimewa bagi Penulis, selalu hadir dalam keseharian Penulis, mencurahkan waktu, tenaga, dukungan, dan seluruh kesabarannya untuk Penulis, serta kebahagiaan yang dia berikan bagi Penulis sepanjang menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, diharapkan melalui hasil tulisan ini, dapat menambah wawasan pembaca dan memiliki kontribusi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. serta dapat dikritisi apabila terdapat kelemahan dan kekurangan.

Bandung, 7 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
I.1. Latar Belakang.....	2
I.2. Rumusan Masalah.....	7
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
I.4. Metode Penelitian.....	7
I.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENDER DAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER.....	12
II.1. Tender dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha	12
II.2. Persekongkolan dalam Tender.....	20
BAB III PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA	25
III.1. Pengaturan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Australia	25
III.1.1. Unsur Persekongkolan dalam Tender	25
a. Indonesia.....	25
b. Australia	31
III.1.2. Jenis-jenis Persekongkolan dalam Tender di Indonesia dan Australia.....	37
a. <i>Bid suppression</i>	38
b. <i>Bid withdrawal</i>	39
c. <i>Cover bidding</i>	40
d. <i>Bid rotation</i>	43
e. <i>Market allocation</i>	44
III.1.3. Indikasi Persekongkolan dalam Tender	49
a. Indonesia.....	49
b. Australia	64
III.2. Lembaga yang Berwenang untuk Menangani Persekongkolan dalam Tender.....	75
III.2.1. Indonesia	75
III.2.2. Australia.....	77

a.	Australia Competition and Consumer Commission.....	77
b.	The National Competition Council	78
c.	Australian Competition Tribunal.....	79
d.	Federal Court of Australia	79
III.1.	Akibat Hukum dari Terjadinya Persekongkolan dalam Tender	80
III.1.1.	Akibat Hukum Persekongkolan dalam Tender di Indonesia.....	80
III.1.2.	Akibat Hukum Persekongkolan dalam Tender di Australia	83
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERKAIT PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER DI INDONESIA DAN AUSTRALIA .. 87		
IV.1.	Pengaturan Persekongkolan dalam Tender di Indonesia dan Australia	87
IV.2.	Perbandingan Cara Mendeteksi Persekongkolan dalam Tender di Indonesia dan Australia	93
IV.3.	Perbandingan Sanksi Persekongkolan dalam Tender di Indonesia dan Australia	94
BAB V PENUTUP		101
V.1.	Kesimpulan	101
V.2.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		104

Daftar Tabel

Tabel III.1.	Ilustrasi item yang ditenderkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	60
Tabel III.2.	Ilustrasi harga penawaran yang diajukan pada tender	60
Tabel III.3.	Ilustrasi proporsi penawaran yang memuat pola penawaran harga paralel.....	61
Tabel III.4.	Ilustrasi penawaran harga berpola yang diajukan dalam tender.	62
Tabel III.5.	Ilustrasi proporsi penawaran harga yang memuat penawaran harga berpola	63
Tabel III.6.	Perbandingan sanksi pelaku persekongkolan dalam tender di Indonesia dan Australia.....	86

Tabel IV.1. Perbandingan Ketentuan Larangan Persekongkolan dalam Tender di Indonesia dan Australia.....	89
Tabel IV.2. Perbandingan Cara Mendeteksi Persekongkolan dalam Tender di Indonesia, Australia, dan OECD	93
Tabel IV.3. Perbandingan sanksi pelaku persekongkolan dalam tender di Indonesia dan Australia.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di berbagai negara, pengadaan barang/jasa di bidang publik (oleh pemerintah) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹ Oleh karena perannya dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa harus dikelola dengan baik, terutama terkait efektivitas dan efisiensi biaya. Tak hanya itu, di berbagai negara, pengadaan barang/jasa di bidang publik memiliki kontribusi sebesar 10-20% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (atau *Gross Domestic Product*).² Pengadaan barang/jasa di bidang publik menarik perhatian untuk dikaji lebih lanjut oleh beberapa organisasi internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation, and Development* (“OECD”), *World Trade Organisation* (“WTO”), dan *European Union* (“EU”), kajian mengenai bagaimana merancang mekanisme pengadaan barang/jasa yang terstruktur dan bagaimana rezim hukum persaingan usaha dirancang untuk menyukseskan pengadaan barang/jasa.³

Dalam dunia yang ideal, pengadaan barang/jasa yang dikelola dengan baik akan menghasilkan luaran berupa tersedianya barang/jasa dengan menghabiskan sejumlah biaya secara efektif dan efisien, yang mana hal tersebut dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Kendati demikian, pada kenyataannya terdapat praktik yang mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat, mengakibatkan pengadaan barang/jasa tidak terlaksana secara optimal. Praktik persaingan usaha yang tidak sehat tersebut dikenal dengan

¹ STEFAN E. WEISHAAR, *CARTELS, COMPETITION AND PUBLIC PROCUREMENT: LAW AND ECONOMICS APPROACHES TO BID RIGGING 1* (Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2013)

² David Imhof, *Detecting Bid-Rigging Cartels with Descriptive Statistics*, 15 *JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS*. 427, 427-423 (2019).

³ Stefan E. Weishaar, *supra* catatan no. 1.

istilah persekongkolan dalam tender⁴ atau *bid rigging*, di mana para pelaku usaha diharapkan saling bersaing untuk memenangkan tender dan menjadi penyedia barang/jasa, tetapi justru mereka bekerja sama untuk menentukan pemenang dari tender. Hal tersebut menyebabkan terjadinya persaingan semu, di mana pelaku usaha terlihat saling bersaing tetapi sebenarnya tidak. Terjadinya persekongkolan dalam tender membawa dampak buruk terutama persoalan harga yang ditawarkan sehingga menyebabkan meningkatnya biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan barang/jasa. Misalnya, di Jepang terdapat peningkatan harga sebesar 30% dalam bidang konstruksi yang disebabkan adanya persekongkolan dalam tender, artinya pemerintah harus mengeluarkan 30% lebih banyak daripada yang semestinya untuk memperoleh suatu barang/jasa tertentu.⁵ Selain itu, OECD juga menyatakan bahwa dengan mengeliminasi persekongkolan dalam tender dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan hingga 20%.⁶ Oleh karena itu, kehadiran hukum persaingan usaha merupakan hal yang esensial untuk mendukung terselenggaranya pengadaan barang/jasa dengan baik terutama dalam mengantisipasi dan mengatasi perbuatan-perbuatan curang seperti persekongkolan dalam tender.

Persekongkolan dalam tender dikenal juga dengan istilah tender kolusif (*collusive tender*). Hal tersebut disebabkan oleh adanya sifat kolusif dari persekongkolan tender.⁷ Kolusi yang dimaksud berupa tawar-menawar kepentingan demi memperoleh suatu keuntungan atau kedudukan tertentu. Kolusi diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemotongan birokrasi, pemberian perlakuan yang istimewa, hingga pengungkapan informasi secara tersembunyi pada pihak-pihak tertentu, yang kesemuanya ini dilakukan demi

⁴ Tender merupakan salah satu metode dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa.

⁵ Stefan E. Weishaar, *supra* catatan no. 1, pada 2.

⁶ David Imhof, *supra* catatan no. 2, pada 1-2.

⁷ MUSTAFA KAMAL ROKAN, HUKUM PERSAINGAN USAHA: TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA 174-175 (Rajawali Pers, Jakarta 2012).

memperoleh suatu timbal balik.⁸ Dalam konteks penyelenggaraan tender, terdapat keuntungan (*reward*) yang diberikan pada pihak-pihak yang bersekongkol pada saat sebelum atau sesudah pelaksanaan tender. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang esensial dalam terjadinya kolusi/persekongkolan dalam tender, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak dalam persekongkolan, dan untuk mencapai kesepakatan tersebut dilakukan dengan komunikasi secara diam-diam (*tacit*) maupun secara tegas (*express*).⁹

Persekongkolan dalam tender yang membawa berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya harga hingga titik di mana harga menjadi tidak masuk akal, penurunan kualitas barang/jasa yang diberikan, dan menghambat adanya inovasi barang/jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, sebagian besar negara mengatur larangan persekongkolan dalam tender secara *per se illegal*, misalnya di Amerika Serikat, Korea, Jepang, Australia, dan Selandia Baru dan negara-negara lainnya. Meskipun demikian, Indonesia mengatur persekongkolan dalam tender dengan pendekatan *rule of reason*.¹⁰ Pendekatan *rule of reason* memberikan arti bahwa suatu perbuatan menjadi dilarang apabila ia tidak secara nyata mematikan persaingan usaha tetapi memberikan dampak merugikan pada persaingan, maka dilakukan analisis terhadap dampak perbuatan tersebut pada persaingan (apakah hambatan yang timbul wajar atau tidak).¹¹ Pengaturan secara *rule of reason* dapat dilihat berdasarkan frasa “...dapat mengakibatkan terjadinya...” dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”) yang mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender.¹² Pengaturan tersebut

⁸ *Id.*, pada 175.

⁹ *Id.*, pada 178.

¹⁰ A.M. TRI ANGGRAINI, LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT PER SE ILLEGAL ATAU RULE OF REASON 362-363 (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003).

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

menimbulkan persepsi bahwa tender kolusif “boleh” dilakukan asalkan tidak “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.¹³ Padahal perlu diingat bahwa persekongkolan dalam tender sudah pasti mematikan persaingan dan tidak membawa kemanfaatan bagi pihak manapun selain pelaku persekongkolan itu sendiri.

Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah persekongkolan dalam tender sudah pasti dilaksanakan secara diam-diam dengan harapan aktivitas persekongkolan tidak mudah diketahui oleh otoritas penegak hukum persaingan usaha, menimbulkan kesulitan dalam proses mengungkap persekongkolan. Sehingga, perlu adanya upaya yang serius untuk memberantas persekongkolan dalam tender melalui instrumen hukum dan kebijakan yang tepat. Mendeteksi persekongkolan dalam tender dapat dilakukan dengan melakukan analisis ekonomi dan bukti-bukti komunikasi sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*).¹⁴ Meskipun demikian, menggunakan bukti-bukti tidak langsung untuk mengungkap terjadinya persekongkolan tidaklah cukup sehingga menyikapi hal ini beberapa negara juga mempraktikkan program leniensi (*leniency programmes*). Program leniensi merupakan kebijakan yang memberikan pembebasan maupun keringanan hukuman terhadap pelaku persekongkolan, hal tersebut diberikan dalam hal mereka yang terlibat persekongkolan hendak bekerja sama dengan otoritas berwenang untuk memberikan informasi mengenai persekongkolan yang terjadi.¹⁵ Program leniensi dimaksudkan untuk mengungkap dan menghukum lebih banyak pelaku persekongkolan, dengan memberikan keringanan

¹³ *Id.*

¹⁴ Mochammad Abizar, *et. al.*, *Implementation of Indirect Evidence on Tender Conspiracy in the Construction Services: How to Prove It?* 4 INDONESIA LAW REFORM JOURNAL. 42, 48 (2020).

¹⁵ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *The Use of Leniency Programmes as a tool for the enforcement of competition law against hardcore cartels in developing countries*. TD/RBF/CONF.7/4, Geneva, 2010, pada 4-5. Diakses melalui https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf7d4_en.pdf.

hukuman terhadap beberapa pelaku yang bekerja sama dengan otoritas penegak hukum sebagai kompensasi atas tercapainya tujuan tersebut.¹⁶

Di Indonesia, persekongkolan dalam tender menjadi persolan yang paling sering dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (“KPPU”) dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh KPPU pada tahun 2019 di mana terdapat 134 pengaduan persekongkolan dalam persekongkolan tender (62% dari seluruh pengaduan yang diterima KPPU), pada tahun 2020 terdapat 5 pengaduan persekongkolan dalam tender (33% dari seluruh pengaduan), pada tahun 2021 terdapat 104 pengaduan persekongkolan dalam tender (71% dari seluruh pengaduan), pada tahun 2022 terdapat 69% pengaduan persekongkolan dalam tender dari 297 perkara yang ditangani KPPU, dan pada tahun 2023 terdapat 63,5% pengaduan terkait persekongkolan dalam tender.¹⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa persekongkolan dalam tender lebih mendominasi dibandingkan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya. Melihat tingginya jumlah persekongkolan dalam tender di Indonesia, membutuhkan perhatian lebih terkait upaya-upaya dalam mendeteksi dan memberantas persekongkolan tender.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terkait bagaimana hukum persaingan usaha berperan dalam mendeteksi dan memberantas persekongkolan dalam tender, dengan melakukan perbandingan hukum antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia yang berjudul “Perbandingan Hukum Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Australia”.

¹⁶ *Id.*

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Laporan Lima Tahunan 2019-2023. Diakses melalui <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Lima-Tahun-KPPU-2018-2023.pdf>, pada Juni 2024

I.2. Rumusan Masalah

I.2.1. Bagaimana perbedaan pengaturan larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia?

I.2.2. Bagaimana perbedaan kewenangan institusi penegak hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia dalam mengungkap dan memberantas persekongkolan dalam tender mempengaruhi kaidah sanksi?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan pengaturan larangan tender kolusif di Indonesia dan Australia secara normatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana perbedaan peran penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas persekongkolan dalam tender mempengaruhi pengaturan sanksi terhadap terjadinya tender kolusif.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah tersedianya informasi mengenai perbandingan hukum larangan tender kolusif di Indonesia dan Australia sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Kemudian, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan larangan tender kolusif. Terakhir, penelitian ini memiliki manfaat bagi Penulis untuk memperdalam pemahaman terhadap hukum persaingan usaha, terutama mengenai larangan tender kolusif.

I.4. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-doktrinal. Penggunaan metode yuridis-normatif

memiliki dilaksanakan terhadap objek penelitian sinkronisasi antar peraturan-perundang-undangan, yang mana dapat dilakukan dalam konteks horizontal ataupun vertikal.¹⁸ Penggunaan metode penelitian yuridis-normatif akan berorientasi pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku (*law in books*) sehingga sumber datanya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier.¹⁹ Tak hanya itu, melihat konteks penelitian ini, digunakan juga metode perbandingan hukum mikro (*micro-comparison*) yakni perbandingan hukum terhadap permasalahan yang spesifik, dalam hal ini ialah persoalan larangan persekongkolan dalam tender.²⁰ Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia mengenai larangan persekongkolan dalam tender.

Penulis memilih hukum Australia sebab Indonesia dan Australia merupakan negara anggota dari *Asia-Pacific Economic Cooperation* (“APEC”) yang merupakan organisasi internasional yang menyelenggarakan kerja sama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.²¹ Tidak hanya itu, pada tahun 2024, Indonesia dan Australia mempererat hubungan kerja sama dalam bidang transisi energi dan ekonomi hijau melalui program Kemitraan untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur *Framework* untuk mewujudkan proyek konkret sektor energi ramah lingkungan.²² Kemitraan lainnya yang dijalin adalah Kemitraan Infrastruktur Australia dengan Indonesia (“KIAT”) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur di Indonesia

¹⁸ SAIFULLAH, TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM 114 (Intelegensia Media, Malang, 2015).

¹⁹ AMIRUDDIN DAN ZAINAL ASIKIN, PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM 118 (Rajawali Pers, Jakarta, 2013).

²⁰ Ratno Lukito, *Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, 5 UNDANG: JURNAL HUKUM. 257, 269 (2022).

²¹ Kementerian Luar Negeri R.I., *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman_list_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-apec, pada Juli 2024.

²² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, R.I., *Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan di Kawasan, Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Transisi dan Ekonomi Hijau*. Diakses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5859/mewujudkan-ekonomi-berkelanjutan-di-kawasan-indonesia-dan-australia-perkuat-kerja-sama-transisi-energi-dan-ekonomi-hijau>, pada Juli 2024.

terutama dalam bidang sanitasi dan transportasi.²³ Oleh karena adanya kemitraan-kemitraan tersebut, maka para pelaku usaha Australia akan berhadapan dengan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan pemerintah Indonesia, sehingga menjadi penting untuk memahami bagaimana perbedaan konsep tender kolusif yang berlaku di Indonesia dan Australia.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan aspek kaidah, sanksi, dan institusi yang berperan menegakan hukum persainan usaha dalam tender kolusif menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau yang dianggap setara dengan itu, meliputi namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, *Australia Competition and Consumer Act 2010*, *Commonwealth Procurement Rules 2022*, dan *United Nations Conference on Trade and Development Model Law on Competition*, .
- b. Bahan hukum sekunder, penjelasan atau penalaran yang dipublikasikan oleh individu ataupun organisasi terhadap bahan hukum primer yang berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, atau penulisan ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan persaingan usaha, persekongkolan dalam tender, dan pengadaan barang/jasa.
- c. Bahan hukum tersier untuk melengkapi dan memberikan petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, media, dan kamus hukum.

²³ Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur. Diakses melalui <https://www.kiat.or.id/>, pada Juli 2024

Metode analisis data pada penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengemukakan gambaran dari permasalahan hukum pada penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

I.5. Sistematika Penulisan

Guna memperjelas perihal apa saja yang akan diuraikan dalam penulisan ini, maka kerangka dari penulisan ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan terlebih dahulu menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, yang akan digunakan sehingga penulisan ini dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis

BAB II TINJAUAN UMUM TENDER DAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER

Pada bab ini, Penulis menguraikan secara umum mengenai tender dan hubungannya dengan hukum persaingan usaha serta persekongkolan dalam tender. Bab ini akan membantu memberikan pemahaman dasar untuk memahami tulisan pada bab lainnya.

BAB III PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Bab ini akan membahas masing-masing mengenai pengaturan larangan persekongkolan dalam tender di Indonesia dan Australia. Hal tersebut meliputi kaidah larangan dan sanksi persekongkolan dalam tender, perbedaan kewenangan dan peran penegak hukum dalam mendeteksi dan memberantas persekongkolan dalam tender.

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERKAIT
LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER DI
INDONESIA DAN AUSTRALIA

Melalui bab ini, penulis akan menguraikan analisis dan mendeskripsikan mengenai perbedaan maupun kesamaan yang ditemui berdasarkan hasil perbandingan hukum pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjadi penutup dari penelitian dan memuat mengenai kesimpulan dan saran.